

**OPTIMALISASI SUKUK SEBAGAI INSTRUMEN UNTUK
MENGAKSELERASI INVESTASI SYARIAH DALAM
PEMBANGUNAN EKONOMI DI INDONESIA**

**Optimization of Sukuk as an Instrument to Accelerate Islamic
Investment in Economic Development in Indonesia**

Khofaria Amini Hutapea & Hesi Eka Puteri

UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

khofariaaminihutapea@gmail.com; hesiekaputeri@gmail.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
May 21, 2026	Jun 18, 2026	Jun 30, 2026	Jul 5, 2026

Abstract

The optimization of sukuk as an Islamic investment instrument in supporting economic development has received attention in various previous studies. However, studies that specifically integrate analyses of the role of sukuk, constraints on its optimization, and development strategies within a single research framework remain limited. This study aims to analyze the role of sukuk as an Islamic investment instrument in accelerating Indonesia's economic development, identify various constraints encountered, and formulate optimization strategies. This study employed a qualitative approach with a literature research or library research design. Data sources were obtained through documentation studies of books, journal articles, laws and regulations, fatwas of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI), as well as official publications from the government and relevant institutions selected purposively based on their relevance to the research focus. The data were analyzed using an interactive analysis model that includes data condensation, data display, and conclusion drawing and

verification. The results show that sukuk plays a strategic role as an instrument for development financing, strengthening the Islamic capital market, and increasing investment in the real sector. Nevertheless, the optimization of sukuk still faces constraints in the form of low Islamic financial literacy, limited investor participation, suboptimal product innovation, and the need to strengthen regulation. These findings reinforce studies in Islamic economics, particularly regarding the optimization of sukuk as an Islamic investment instrument in supporting economic development. The conclusion of this study emphasizes the importance of improving Islamic financial literacy, expanding the investor base, product innovation, and strengthening regulation to enhance the effectiveness of sukuk development in Indonesia. The implications of the study include theoretical contributions to the development of Islamic economics literature and practical implications for the government, regulators, and Islamic financial institutions in formulating more effective sukuk development policies.

Keywords: Sukuk; Islamic Investment; Economic Development; Islamic Capital Market; Islamic Economics.

Abstrak: Optimalisasi *sukuk* sebagai instrumen investasi syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi telah menjadi perhatian dalam berbagai penelitian sebelumnya. Namun, kajian yang secara khusus mengintegrasikan analisis mengenai peran *sukuk*, kendala optimalisasi, dan strategi pengembangannya dalam satu kerangka kajian masih terbatas. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran *sukuk* sebagai instrumen investasi syariah dalam mengakselerasi pembangunan ekonomi Indonesia, mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi, serta merumuskan strategi optimalisasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian kepustakaan atau *library research*. Sumber data diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap buku, artikel jurnal, peraturan perundang-undangan, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta publikasi resmi pemerintah dan lembaga terkait yang dipilih secara *purposive* berdasarkan relevansi dengan fokus penelitian. Data dianalisis menggunakan model analisis interaktif yang mencakup kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *sukuk* berperan strategis sebagai instrumen pembiayaan pembangunan, penguatan pasar modal syariah, dan peningkatan investasi sektor riil. Meskipun demikian, optimalisasi *sukuk* masih menghadapi kendala berupa rendahnya literasi keuangan syariah, terbatasnya partisipasi investor, inovasi produk yang belum optimal, serta perlunya penguatan regulasi. Temuan ini memperkuat kajian ekonomi Islam, khususnya mengenai optimalisasi *sukuk* sebagai instrumen investasi syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi. Simpulan penelitian ini menegaskan pentingnya peningkatan literasi keuangan syariah, perluasan basis investor, inovasi produk, dan penguatan regulasi untuk meningkatkan efektivitas pengembangan *sukuk* di Indonesia. Implikasi penelitian mencakup kontribusi teoretis bagi pengembangan literatur ekonomi Islam dan implikasi praktis bagi pemerintah, regulator, serta lembaga keuangan syariah dalam merumuskan kebijakan pengembangan *sukuk* yang lebih efektif.

Kata Kunci: *Sukuk*; Investasi Syariah; Pembangunan Ekonomi; Pasar Modal Syariah; Ekonomi Islam.

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu agenda strategis dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan daya saing suatu negara. Upaya pembangunan

tersebut memerlukan dukungan pembiayaan yang berkelanjutan, efisien, serta mampu menjangkau berbagai sektor prioritas, khususnya infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Di Indonesia, kebutuhan pembiayaan pembangunan terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, pembangunan infrastruktur nasional, serta tuntutan pencapaian target pembangunan berkelanjutan. Kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk mencari sumber pembiayaan alternatif yang tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan fiskal, tetapi juga sesuai dengan karakteristik masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam (Martono et al., 2024).

Salah satu instrumen yang berkembang pesat dalam sistem keuangan syariah adalah sukuk atau Surat Berharga Syariah. Sukuk merupakan instrumen investasi berbasis aset (*asset based* atau *asset backed*) yang diterbitkan berdasarkan prinsip-prinsip syariah sehingga terbebas dari unsur riba, gharar, dan maysir. Berbeda dengan obligasi konvensional yang didasarkan pada mekanisme utang berbunga, sukuk memberikan imbal hasil berdasarkan akad syariah seperti ijarah, mudharabah, musyarakah, dan istishna'. Karakteristik tersebut menjadikan sukuk tidak hanya sebagai instrumen investasi yang halal, tetapi juga sebagai instrumen pembiayaan yang secara langsung terhubung dengan kegiatan ekonomi riil (Farah et al., 2019).

Perkembangan sukuk di Indonesia menunjukkan tren yang positif dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah secara konsisten menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebagai salah satu sumber pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana yang dihimpun melalui penerbitan SBSN dimanfaatkan untuk membiayai berbagai proyek strategis nasional, seperti pembangunan jalan, jembatan, bendungan, rumah sakit, fasilitas pendidikan, hingga proyek transportasi publik. Pemanfaatan sukuk tersebut menunjukkan bahwa instrumen keuangan syariah tidak hanya berfungsi sebagai alternatif investasi, tetapi juga berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi nasional melalui peningkatan investasi sektor riil (Kurniawan, 2024).

Di sisi lain, Indonesia memiliki peluang yang sangat besar untuk mengembangkan pasar sukuk. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi investor syariah yang luas. Selain itu, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap investasi halal dan berkembangnya industri keuangan syariah memberikan prospek yang positif terhadap peningkatan permintaan instrumen investasi syariah. Namun demikian, besarnya potensi tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh tingkat pemanfaatan sukuk yang optimal. Tingkat literasi keuangan syariah masyarakat masih relatif rendah, partisipasi investor ritel

masih terbatas, variasi produk sukuk belum berkembang secara optimal, serta likuiditas pasar sekunder masih memerlukan penguatan (Batubara et al., 2023).

Dalam perspektif ekonomi Islam, investasi tidak hanya dipandang sebagai aktivitas ekonomi yang bertujuan memperoleh keuntungan finansial, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan kemaslahatan melalui pengelolaan harta yang produktif, adil, dan sesuai dengan ketentuan syariah. Oleh karena itu, investasi syariah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, pembagian risiko, dan kebermanfaatannya bagi masyarakat luas. Sukuk merupakan implementasi nyata dari prinsip tersebut karena dana yang dihimpun digunakan untuk membiayai aset atau proyek yang memberikan manfaat ekonomi sekaligus sosial bagi masyarakat (Huda & Heykal, 2010).

Landasan normatif penggunaan instrumen keuangan syariah juga ditegaskan dalam Al-Qur'an, khususnya pada QS. Al-Baqarah ayat 275 yang menjelaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat tersebut menjadi dasar filosofis bagi pengembangan berbagai instrumen keuangan syariah, termasuk sukuk, yang dibangun berdasarkan akad yang sah menurut syariat Islam. Dengan demikian, sukuk tidak hanya memiliki legitimasi ekonomi dan hukum, tetapi juga memperoleh legitimasi normatif berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang menjadi landasan aktivitas muamalah umat Islam.

Selain didukung oleh prinsip syariah, penerbitan sukuk di Indonesia juga memiliki dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), berbagai fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI), serta regulasi yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, dan Bank Indonesia. Regulasi tersebut memberikan kepastian hukum sekaligus meningkatkan kepercayaan investor terhadap instrumen sukuk sebagai salah satu instrumen investasi syariah yang aman, legal, dan produktif (Latifah, 2020).

Meskipun demikian, optimalisasi sukuk sebagai instrumen untuk mengakselerasi investasi syariah masih menghadapi berbagai tantangan. Rendahnya literasi masyarakat mengenai pasar modal syariah, dominasi investor institusional dibandingkan investor ritel, terbatasnya inovasi produk, serta belum optimalnya pengembangan sukuk daerah merupakan beberapa faktor yang menyebabkan kontribusi sukuk terhadap pembangunan ekonomi nasional belum mencapai potensi maksimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan nilai penerbitan sukuk belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan efektivitas

pemanfaatannya dalam mendorong pertumbuhan investasi syariah secara luas (Nasution, 2024).

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji peran sukuk dari berbagai perspektif. Latifah (2020) menjelaskan bahwa Sukuk Negara memiliki kontribusi penting terhadap pembiayaan pembangunan ekonomi Indonesia melalui pembiayaan proyek-proyek infrastruktur nasional. Selanjutnya, Batubara et al. (2023) menemukan bahwa perkembangan sukuk korporasi memiliki hubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia, meskipun kontribusinya masih memerlukan peningkatan melalui penguatan pasar keuangan syariah. Penelitian Kurniawan (2024) juga menunjukkan bahwa Sukuk Negara Ritel merupakan alternatif pembiayaan pembangunan yang efektif sekaligus mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Nasution (2024) menyoroti potensi sukuk dalam mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya melalui pembiayaan proyek-proyek pembangunan yang berkelanjutan. Sementara itu, Farah et al. (2019) lebih menekankan aspek yuridis sukuk sebagai instrumen investasi syariah yang memiliki karakteristik berbeda dengan obligasi konvensional karena didasarkan pada kepemilikan aset riil. Hartati (2021) juga menjelaskan bahwa pengembangan instrumen pasar modal syariah, termasuk sukuk, memerlukan dukungan regulasi, tata kelola, serta peningkatan literasi masyarakat agar mampu meningkatkan daya tarik investasi syariah secara berkelanjutan.

Meskipun berbagai penelitian tersebut telah memberikan kontribusi penting dalam pengembangan kajian sukuk di Indonesia, masih terdapat kesenjangan penelitian yang perlu mendapat perhatian. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada pengaruh sukuk terhadap pembiayaan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, maupun perkembangan pasar modal syariah secara umum. Penelitian-penelitian tersebut umumnya menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur hubungan antarvariabel ekonomi makro atau mengkaji aspek hukum dan regulasi penerbitan sukuk. Di sisi lain, pembahasan mengenai optimalisasi sukuk sebagai instrumen yang mampu mengakselerasi investasi syariah melalui analisis yang mengintegrasikan aspek peran, kendala implementasi, dan strategi pengembangannya masih relatif terbatas. Akibatnya, belum diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana sukuk dapat dioptimalkan sebagai instrumen investasi syariah yang mampu mendukung pembangunan ekonomi Indonesia secara berkelanjutan.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) dengan mengintegrasikan tiga aspek utama dalam satu kerangka analisis, yaitu mengkaji peran sukuk sebagai instrumen investasi syariah, mengidentifikasi berbagai kendala yang menyebabkan optimalisasi sukuk belum berjalan secara maksimal, serta merumuskan strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kontribusi sukuk terhadap pembangunan ekonomi nasional. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung hanya berfokus pada aspek pembiayaan atau pengaruh ekonomi makro, penelitian ini menempatkan sukuk sebagai instrumen strategis dalam mendorong akselerasi investasi syariah melalui pendekatan ekonomi Islam yang lebih komprehensif.

Selain itu, penelitian ini dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan industri keuangan syariah Indonesia yang terus mengalami perubahan. Meningkatnya kebutuhan pembiayaan pembangunan, berkembangnya pasar modal syariah, serta semakin besarnya perhatian pemerintah terhadap ekonomi syariah menjadikan penelitian mengenai optimalisasi sukuk memiliki relevansi akademik maupun praktis. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan literatur ekonomi syariah sekaligus menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah, regulator, maupun pelaku industri keuangan dalam merumuskan kebijakan yang mendukung pengembangan sukuk di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan teori investasi syariah sebagai landasan utama untuk menjelaskan bahwa aktivitas investasi tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan (*profit*), tetapi juga harus memenuhi prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, transparansi, kemaslahatan, dan pembagian risiko secara proporsional (Huda & Heykal, 2010). Dalam perspektif Islam, investasi dipandang sebagai salah satu bentuk ikhtiar dalam mengelola harta secara produktif sehingga mampu memberikan manfaat ekonomi sekaligus sosial bagi masyarakat. Oleh karena itu, instrumen investasi yang digunakan harus terbebas dari praktik riba, gharar, dan maysir agar sejalan dengan nilai-nilai syariah.

Selanjutnya, penelitian ini juga menggunakan teori pasar modal syariah yang menjelaskan bahwa pasar modal syariah merupakan sistem intermediasi keuangan yang mempertemukan pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana melalui instrumen yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Hartati, 2021). Dalam konteks tersebut, sukuk menjadi salah satu instrumen utama yang mampu menghubungkan kepentingan investor dengan kebutuhan pembiayaan pemerintah maupun korporasi melalui mekanisme yang berbasis pada aset riil (*underlying asset*). Karakteristik tersebut menjadikan

sukuk memiliki tingkat stabilitas yang lebih baik dibandingkan instrumen berbasis utang karena adanya keterkaitan langsung dengan kegiatan ekonomi produktif.

Di samping itu, penelitian ini juga menggunakan teori pembangunan ekonomi sebagai dasar dalam menjelaskan hubungan antara investasi syariah dan pembangunan nasional. Menurut teori pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan memerlukan dukungan investasi yang mampu meningkatkan kapasitas produksi, menciptakan lapangan kerja, memperbaiki kualitas infrastruktur, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Martono et al., 2024). Dalam perspektif ekonomi Islam, pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan pendapatan nasional, tetapi juga dari tercapainya keadilan sosial, pemerataan kesejahteraan, dan kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu, sukuk dipandang sebagai instrumen yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkeadilan sekaligus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dengan demikian, penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa optimalisasi sukuk tidak hanya ditentukan oleh besarnya nilai penerbitan, tetapi juga dipengaruhi oleh efektivitas regulasi, tingkat literasi masyarakat, inovasi produk, partisipasi investor, serta sinergi antara pemerintah, regulator, dan lembaga keuangan syariah. Optimalisasi seluruh aspek tersebut diharapkan mampu meningkatkan fungsi sukuk sebagai instrumen investasi syariah yang tidak hanya memberikan keuntungan bagi investor, tetapi juga mempercepat pembangunan ekonomi nasional melalui pembiayaan berbagai sektor produktif.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada analisis mengenai optimalisasi sukuk sebagai instrumen untuk mengakselerasi investasi syariah dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran sukuk dalam mendorong investasi syariah, mengidentifikasi berbagai kendala yang menyebabkan pemanfaatan sukuk belum optimal, serta merumuskan strategi yang dapat dilakukan oleh pemerintah, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan kontribusi sukuk terhadap pembangunan ekonomi nasional. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pengembangan sukuk sebagai instrumen investasi syariah yang efektif, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan memahami, menginterpretasikan, dan menganalisis secara mendalam berbagai konsep, teori, regulasi, serta hasil penelitian yang berkaitan dengan optimalisasi sukuk sebagai instrumen untuk mengakselerasi investasi syariah dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap suatu fenomena melalui analisis data yang bersifat deskriptif dan interpretatif, tanpa melakukan pengukuran statistik (Creswell & Creswell, 2018).

Jenis penelitian kepustakaan digunakan karena seluruh data diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang relevan dengan fokus penelitian. *Library research* merupakan metode penelitian yang memanfaatkan berbagai literatur ilmiah sebagai sumber utama untuk menjawab permasalahan penelitian melalui proses identifikasi, evaluasi, sintesis, dan interpretasi terhadap informasi yang tersedia. Pendekatan ini sesuai dengan tujuan penelitian yang tidak memerlukan pengumpulan data lapangan, melainkan berfokus pada analisis kritis terhadap konsep, kebijakan, regulasi, dan hasil penelitian terdahulu mengenai sukuk dan investasi syariah (Zed, 2018).

Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan analisis konseptual (*conceptual analysis*). Desain ini dipilih karena penelitian berupaya mendeskripsikan secara sistematis perkembangan sukuk di Indonesia, menjelaskan perannya sebagai instrumen investasi syariah, mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam implementasinya, serta merumuskan strategi optimalisasi yang dapat mendukung pembangunan ekonomi nasional. Analisis dilakukan secara induktif melalui penelaahan berbagai sumber ilmiah sehingga menghasilkan pemahaman yang utuh mengenai fenomena yang diteliti (Miles et al., 2014).

Dalam penelitian kepustakaan, partisipan penelitian tidak berupa responden atau informan sebagaimana penelitian lapangan, melainkan berupa dokumen-dokumen ilmiah yang dijadikan sebagai sumber data. Oleh karena itu, unit analisis dalam penelitian ini terdiri atas berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian, meliputi buku ilmiah, artikel jurnal nasional maupun internasional, peraturan perundang-undangan, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI), dokumen resmi pemerintah, laporan Kementerian Keuangan, publikasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, serta

referensi lain yang berkaitan dengan sukuk, investasi syariah, pasar modal syariah, dan pembangunan ekonomi. Pemilihan sumber dilakukan menggunakan *purposive sampling*, yaitu memilih dokumen yang memiliki relevansi tinggi dengan tujuan penelitian, kredibilitas yang baik, serta dipublikasikan terutama dalam kurun waktu lima hingga sepuluh tahun terakhir agar data yang digunakan tetap mutakhir (Sugiyono, 2023).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari regulasi yang mengatur penerbitan dan pengelolaan sukuk, seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, fatwa DSN MUI mengenai sukuk, serta berbagai kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengembangan pasar modal syariah. Adapun data sekunder diperoleh dari artikel ilmiah, buku referensi, hasil penelitian terdahulu, laporan tahunan lembaga keuangan, dan publikasi resmi yang mendukung pembahasan penelitian. Penggunaan berbagai jenis sumber tersebut bertujuan memperoleh informasi yang komprehensif sehingga mampu menjelaskan fenomena penelitian secara mendalam (Creswell & Poth, 2018).

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti (*human instrument*), sebagaimana karakteristik penelitian kualitatif. Peneliti berperan dalam menentukan fokus penelitian, menyeleksi sumber data, melakukan telaah pustaka, mengelompokkan informasi yang relevan, menganalisis isi dokumen, serta menarik kesimpulan berdasarkan temuan yang diperoleh. Untuk membantu proses pengumpulan data, digunakan lembar dokumentasi dan matriks telaah literatur yang berfungsi mencatat identitas sumber, tujuan penelitian, metode, hasil penelitian, serta relevansinya terhadap fokus penelitian. Penggunaan instrumen tersebut memudahkan proses klasifikasi dan sintesis data sehingga informasi yang diperoleh lebih sistematis dan mudah dianalisis (Moleong, 2021).

Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahapan: 1) Identifikasi dan penelusuran berbagai sumber pustaka yang relevan melalui buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta publikasi resmi lembaga pemerintah dan otoritas keuangan; 2) Seleksi literatur berdasarkan kesesuaian topik, kualitas sumber, tahun publikasi, dan kredibilitas penerbit; 3) Dilakukan pembacaan secara kritis terhadap seluruh sumber yang telah dipilih untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan fokus penelitian; 4) Pencatatan, pengelompokan, dan sintesis data berdasarkan tema-tema penelitian, yaitu peran sukuk, kendala implementasi, dan strategi optimalisasi sukuk dalam pembangunan ekonomi Indonesia (Zed, 2018).

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai referensi ilmiah, regulasi, dan dokumen resmi sehingga data yang digunakan memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi. Selain itu, peneliti juga melakukan pengecekan silang terhadap hasil penelitian terdahulu dengan regulasi maupun laporan resmi pemerintah guna meminimalkan bias interpretasi. Teknik tersebut merupakan salah satu strategi yang umum digunakan dalam penelitian kualitatif untuk meningkatkan validitas temuan penelitian (Lincoln & Guba, 1985).

Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2014): 1) Kondensasi data (*data condensation*) melalui proses pemilihan, penyederhanaan, dan pengelompokan berbagai informasi yang berkaitan dengan tujuan penelitian; 2) Penyajian data (*data display*) dalam bentuk uraian naratif yang disusun berdasarkan tema-tema utama penelitian sehingga memudahkan proses interpretasi; 3) Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*drawing and verifying conclusions*) dengan menghubungkan berbagai hasil analisis terhadap teori investasi syariah, teori pasar modal syariah, dan teori pembangunan ekonomi untuk menghasilkan kesimpulan yang logis, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Melalui tahapan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan analisis yang komprehensif mengenai optimalisasi sukuk sebagai instrumen untuk mengakselerasi investasi syariah dalam pembangunan ekonomi Indonesia, sekaligus memberikan rekomendasi yang dapat dijadikan masukan bagi pemerintah, regulator, akademisi, maupun praktisi dalam mengembangkan industri keuangan syariah di masa mendatang.

HASIL

Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai literatur ilmiah, regulasi, dan dokumen resmi mengenai sukuk sebagai instrumen investasi syariah, diperoleh tiga temuan utama, yaitu: 1) Peran sukuk dalam mengakselerasi investasi syariah dan pembangunan ekonomi Indonesia; 2) Kendala yang dihadapi dalam optimalisasi sukuk; 3) Serta strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pemanfaatan sukuk. Ketiga temuan tersebut diperoleh melalui proses identifikasi, reduksi, kategorisasi, dan sintesis terhadap berbagai sumber data yang relevan.

Peran Sukuk sebagai Instrumen Akselerasi Investasi Syariah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sukuk memiliki peran strategis sebagai salah satu instrumen investasi syariah yang mendukung pembiayaan pembangunan nasional. Berdasarkan

berbagai regulasi dan hasil penelitian yang dianalisis, penerbitan Sukuk Negara (Surat Berharga Syariah Negara/SBSN) telah dimanfaatkan pemerintah sebagai alternatif pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), khususnya untuk pembangunan infrastruktur, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, transportasi, dan berbagai proyek strategis nasional.

Selain berfungsi sebagai sumber pembiayaan pembangunan, sukuk juga menjadi instrumen investasi yang memberikan alternatif bagi masyarakat untuk berinvestasi sesuai prinsip-prinsip syariah. Karakteristik sukuk yang berbasis pada underlying asset menjadikan instrumen ini memiliki tingkat keamanan yang relatif tinggi serta mampu mendorong pertumbuhan sektor riil melalui pembiayaan aset produktif. Hasil telaah pustaka juga menunjukkan bahwa penerbitan sukuk berkontribusi terhadap perluasan pasar modal syariah Indonesia. Keberadaan sukuk tidak hanya meningkatkan variasi instrumen investasi syariah, tetapi juga memperluas partisipasi masyarakat dalam kegiatan investasi yang sesuai dengan prinsip Islam.

Tabel 1. Temuan Peran Sukuk dalam Pembangunan Ekonomi

Aspek	Temuan Penelitian
Pembiayaan pembangunan	Mendukung pembiayaan proyek infrastruktur dan APBN
Investasi syariah	Menjadi alternatif investasi halal bagi masyarakat
Pasar modal syariah	Memperluas instrumen investasi syariah
Sektor riil	Mendorong pembiayaan aset dan kegiatan ekonomi produktif
Stabilitas ekonomi	Diversifikasi sumber pembiayaan pemerintah

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1, temuan penelitian memperlihatkan bahwa fungsi sukuk tidak hanya sebagai instrumen investasi, tetapi juga sebagai sumber pembiayaan pembangunan yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Kendala Optimalisasi Sukuk

Analisis terhadap berbagai sumber menunjukkan bahwa optimalisasi sukuk masih menghadapi beberapa kendala: 1) Rendahnya tingkat literasi masyarakat mengenai investasi syariah, sehingga pemahaman masyarakat terhadap karakteristik dan manfaat sukuk masih terbatas; 2) Partisipasi investor yang masih didominasi oleh investor institusi, sedangkan keterlibatan investor ritel belum berkembang secara optimal. Kondisi tersebut menyebabkan potensi pasar sukuk nasional belum dimanfaatkan secara optimal; 3) Masih terbatasnya inovasi produk sukuk serta belum meratanya pengembangan sukuk pada tingkat daerah maupun korporasi.

Selain itu, proses administrasi dan regulasi penerbitan sukuk pada beberapa sektor masih memerlukan penyempurnaan agar lebih efisien dan kompetitif.

Tabel 2. Kendala Optimalisasi Sukuk

No	Kendala
1	Rendahnya literasi keuangan syariah
2	Partisipasi investor ritel masih terbatas
3	Inovasi produk sukuk belum optimal
4	Likuiditas pasar sekunder masih rendah
5	Regulasi dan proses penerbitan masih memerlukan penyempurnaan

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2, kendala yang ditemukan tidak hanya berasal dari aspek masyarakat sebagai investor, tetapi juga berkaitan dengan aspek kelembagaan, regulasi, dan pengembangan pasar modal syariah.

Strategi Optimalisasi Sukuk

Hasil penelitian menunjukkan beberapa strategi yang dapat mendukung optimalisasi sukuk sebagai instrumen investasi syariah: 1) Meningkatkan literasi dan edukasi masyarakat melalui kerja sama antara pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, lembaga pendidikan, dan pelaku industri keuangan syariah; 2) Memperluas inovasi produk sukuk, baik Sukuk Ritel, Sukuk Tabungan, maupun sukuk berbasis proyek tertentu yang lebih sesuai dengan kebutuhan investor. Diversifikasi produk diharapkan mampu meningkatkan minat masyarakat terhadap investasi syariah; 3) Memperkuat sinergi antara pemerintah, regulator, lembaga keuangan syariah, dan sektor swasta dalam mengembangkan pasar modal syariah yang lebih inklusif. Penguatan regulasi dan digitalisasi layanan investasi juga menjadi bagian penting dalam meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap sukuk.

Tabel 3. Strategi Optimalisasi Sukuk

Strategi	Fokus Implementasi
Edukasi masyarakat	Meningkatkan literasi investasi syariah
Inovasi produk	Diversifikasi jenis sukuk
Penguatan regulasi	Penyederhanaan kebijakan penerbitan
Digitalisasi	Mempermudah akses investasi masyarakat
Sinergi kelembagaan	Kolaborasi pemerintah, regulator, dan industri

Sebagaimana terlihat pada Tabel 3, strategi yang ditemukan tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah penerbitan sukuk, tetapi juga pada penguatan ekosistem investasi syariah secara menyeluruh.

Hasil analisis juga menunjukkan adanya beberapa temuan yang berbeda dari kecenderungan umum. Meskipun nilai penerbitan sukuk negara terus mengalami perkembangan, peningkatan tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan tingkat literasi masyarakat maupun pertumbuhan jumlah investor syariah secara proporsional. Selain itu, sebagian besar penerbitan sukuk masih didominasi oleh pemerintah, sedangkan penerbitan sukuk korporasi dan sukuk daerah relatif lebih terbatas. Temuan lain menunjukkan bahwa potensi Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia belum sepenuhnya tercermin dalam tingkat partisipasi masyarakat pada investasi sukuk. Kondisi tersebut menjadi salah satu temuan penting yang diperoleh dari hasil analisis berbagai sumber pustaka dan menjadi dasar bagi pembahasan lebih lanjut mengenai optimalisasi sukuk dalam pembangunan ekonomi Indonesia.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sukuk memiliki peran strategis sebagai instrumen investasi syariah yang mampu mendukung akselerasi pembangunan ekonomi Indonesia. Temuan ini menjawab tujuan penelitian yang pertama, yaitu menganalisis peran sukuk sebagai instrumen investasi syariah dalam pembangunan ekonomi nasional. Berdasarkan hasil analisis berbagai literatur, penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) tidak hanya berfungsi sebagai alternatif pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tetapi juga menjadi instrumen yang mampu mendorong pertumbuhan sektor riil melalui pembiayaan berbagai proyek produktif. Karakteristik sukuk yang berbasis pada aset riil (*underlying asset*) menjadikannya berbeda dengan obligasi konvensional yang berbasis utang berbunga sehingga lebih sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Dalam perspektif teori investasi syariah, temuan tersebut menunjukkan bahwa investasi tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan finansial, tetapi juga harus memberikan kemanfaatan (*maslahah*) bagi masyarakat. Sukuk memenuhi karakteristik tersebut karena dana yang dihimpun dialokasikan untuk pembiayaan proyek-proyek pembangunan yang memberikan manfaat sosial dan ekonomi secara langsung. Dengan demikian, keberadaan sukuk tidak hanya meningkatkan kesempatan investasi bagi masyarakat, tetapi juga memperkuat fungsi intermediasi keuangan syariah dalam mendukung pembangunan nasional.

Hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa kontribusi sukuk terhadap pembangunan ekonomi tidak hanya diukur dari besarnya nilai penerbitan, tetapi juga dari kemampuannya

meningkatkan investasi pada sektor produktif. Pembiayaan infrastruktur melalui SBSN, misalnya, berkontribusi terhadap peningkatan konektivitas wilayah, pembangunan fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, jaringan transportasi, serta berbagai proyek strategis lainnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sukuk memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai instrumen investasi dan sekaligus instrumen pembangunan ekonomi.

Temuan berikutnya menunjukkan bahwa optimalisasi sukuk masih menghadapi berbagai kendala. Rendahnya tingkat literasi masyarakat mengenai investasi syariah menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan tingkat partisipasi investor belum berkembang secara optimal. Meskipun pemerintah secara rutin menerbitkan sukuk, masih banyak masyarakat yang belum memahami karakteristik, manfaat, maupun mekanisme investasi sukuk. Kondisi ini mengakibatkan potensi pasar keuangan syariah Indonesia yang sangat besar belum sepenuhnya dimanfaatkan.

Selain faktor literasi, penelitian juga menemukan bahwa inovasi produk sukuk masih memerlukan pengembangan. Sebagian besar penerbitan sukuk masih didominasi oleh Sukuk Negara, sedangkan sukuk korporasi maupun sukuk daerah belum berkembang secara optimal. Padahal, diversifikasi produk dapat meningkatkan pilihan investasi masyarakat sekaligus memperluas sumber pembiayaan pembangunan pada tingkat daerah maupun sektor swasta. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pengembangan sukuk memerlukan dukungan regulasi, inovasi produk, dan sinergi antar pemangku kepentingan.

Hasil penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa strategi optimalisasi sukuk perlu dilakukan melalui pendekatan yang bersifat komprehensif. Peningkatan literasi keuangan syariah, penguatan regulasi, inovasi produk investasi, digitalisasi layanan keuangan, serta kolaborasi antara pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, lembaga keuangan syariah, dan pelaku industri merupakan faktor-faktor yang saling berkaitan dalam membangun ekosistem investasi syariah yang lebih kuat. Dengan demikian, optimalisasi sukuk tidak hanya bergantung pada peningkatan jumlah penerbitan, tetapi juga pada efektivitas pengelolaan seluruh sistem pasar modal syariah.

Temuan penelitian ini sejalan dengan teori investasi syariah yang menyatakan bahwa investasi merupakan aktivitas ekonomi yang harus dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, pembagian risiko, dan kemaslahatan. Menurut Huda dan Heykal (2010), investasi syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga diarahkan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan usaha yang produktif dan sesuai

dengan prinsip-prinsip syariah. Temuan penelitian ini memperkuat teori tersebut karena menunjukkan bahwa sukuk menjadi salah satu instrumen yang mampu menghubungkan kepentingan investor dengan kebutuhan pembiayaan pembangunan nasional.

Temuan penelitian ini juga mendukung teori pasar modal syariah yang menjelaskan bahwa instrumen keuangan syariah berfungsi sebagai media intermediasi antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana melalui mekanisme yang sesuai dengan syariat Islam. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa sukuk mampu menjalankan fungsi tersebut melalui pembiayaan berbagai proyek pembangunan yang secara langsung mendukung pertumbuhan sektor riil. Dengan demikian, fungsi pasar modal syariah tidak hanya terbatas pada penghimpunan dana investasi, tetapi juga berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi nasional.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Latifah (2020) yang menyimpulkan bahwa Sukuk Negara memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pembiayaan pembangunan ekonomi Indonesia, terutama dalam penyediaan infrastruktur publik. Kesamaan tersebut menunjukkan bahwa sukuk telah berkembang menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan yang semakin penting dalam kebijakan fiskal pemerintah.

Temuan penelitian ini juga mendukung hasil penelitian Batubara et al. (2023) yang menjelaskan bahwa perkembangan sukuk memiliki hubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Penelitian tersebut menegaskan bahwa peningkatan penerbitan sukuk dapat memperkuat sistem keuangan syariah sekaligus meningkatkan aktivitas investasi pada sektor riil. Hasil penelitian ini memperluas temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa optimalisasi sukuk tidak hanya dipengaruhi oleh jumlah penerbitan, tetapi juga oleh tingkat literasi masyarakat, inovasi produk, dan efektivitas regulasi.

Di sisi lain, penelitian ini memperkaya hasil penelitian Hartati (2021) mengenai pasar modal syariah. Jika penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada aspek kelembagaan pasar modal syariah, penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengembangan sukuk juga sangat dipengaruhi oleh sinergi antara pemerintah, regulator, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat sebagai investor. Dengan demikian, penelitian ini memberikan perspektif yang lebih luas mengenai faktor-faktor yang menentukan optimalisasi sukuk dalam pembangunan ekonomi Indonesia.

Hasil penelitian juga memperlihatkan adanya kesesuaian dengan penelitian Farah et al. (2019) yang menegaskan bahwa sukuk memiliki karakteristik yang berbeda dari obligasi

konvensional karena didasarkan pada kepemilikan aset riil. Temuan tersebut semakin memperkuat argumentasi bahwa sukuk merupakan instrumen investasi yang tidak hanya memenuhi prinsip syariah, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan ekonomi melalui pembiayaan sektor-sektor produktif.

Temuan penelitian ini memberikan beberapa implikasi, baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, hasil penelitian memperkuat konsep investasi syariah yang menyatakan bahwa kegiatan investasi tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan finansial (*profit oriented*), tetapi juga harus memberikan kemaslahatan (*maslahah*) bagi masyarakat. Sukuk sebagai instrumen investasi syariah terbukti memiliki karakteristik yang mampu mengintegrasikan fungsi ekonomi dan fungsi sosial melalui pembiayaan berbagai proyek produktif yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini memperkaya pengembangan teori investasi syariah, khususnya dalam menjelaskan peran instrumen pasar modal syariah terhadap pembangunan ekonomi.

Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori pasar modal syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pasar modal syariah tidak hanya dipengaruhi oleh tersedianya instrumen investasi, tetapi juga ditentukan oleh kualitas regulasi, tingkat literasi masyarakat, inovasi produk, dan efektivitas kelembagaan. Temuan tersebut memperluas kajian sebelumnya yang lebih banyak berfokus pada aspek penerbitan sukuk, dengan menambahkan dimensi penguatan ekosistem investasi syariah sebagai faktor penting dalam meningkatkan kontribusi sukuk terhadap pembangunan ekonomi nasional.

Dari sisi praktis, hasil penelitian memberikan implikasi bagi pemerintah sebagai penerbit Sukuk Negara. Pemerintah perlu terus meningkatkan pemanfaatan sukuk sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan, terutama untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, energi, serta proyek-proyek strategis nasional lainnya. Optimalisasi pemanfaatan sukuk juga diharapkan mampu mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan berbasis utang konvensional sekaligus memperkuat sistem keuangan syariah nasional. Bagi regulator, khususnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, dan Kementerian Keuangan, hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya penyempurnaan regulasi yang mampu mendorong perkembangan pasar modal syariah secara lebih inklusif. Regulasi yang adaptif diharapkan dapat meningkatkan efisiensi proses

penerbitan sukuk, memperluas inovasi produk, memperkuat likuiditas pasar sekunder, serta meningkatkan kepercayaan investor terhadap instrumen keuangan syariah.

Penelitian ini juga memberikan implikasi bagi lembaga keuangan syariah dan pelaku industri pasar modal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi produk merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan daya tarik sukuk. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah perlu mengembangkan berbagai jenis sukuk yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan investor, termasuk investor ritel, investor institusi, maupun generasi muda yang mulai tertarik pada investasi berbasis digital.

Bagi masyarakat, hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan literasi keuangan syariah menjadi faktor penting dalam mendorong partisipasi investasi. Semakin baik pemahaman masyarakat mengenai karakteristik dan manfaat sukuk, semakin besar pula peluang berkembangnya investasi syariah di Indonesia. Oleh karena itu, program edukasi dan sosialisasi mengenai sukuk perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui kerja sama antara pemerintah, lembaga pendidikan, otoritas keuangan, dan industri jasa keuangan syariah. Dari sisi akademik, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai pengembangan instrumen pasar modal syariah, khususnya yang berkaitan dengan sukuk. Hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya literatur ekonomi Islam serta menjadi dasar pengembangan model penelitian yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara investasi syariah, pembangunan ekonomi, dan kebijakan fiskal.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam memahami hasil penelitian: 1) Penelitian menggunakan pendekatan kepustakaan (*library research*), sehingga seluruh data diperoleh dari berbagai literatur ilmiah, regulasi, dan dokumen resmi tanpa melakukan pengumpulan data secara langsung melalui observasi lapangan, wawancara, maupun penyebaran kuesioner. Konsekuensinya, hasil penelitian lebih menekankan pada analisis konseptual daripada pengujian empiris terhadap kondisi yang terjadi di lapangan; 2) Penelitian ini lebih memfokuskan pembahasan pada optimalisasi sukuk dalam konteks pembangunan ekonomi Indonesia secara umum. Oleh karena itu, penelitian belum mengkaji secara spesifik efektivitas masing-masing jenis sukuk, seperti Sukuk Negara Ritel, Sukuk Tabungan, *Green Sukuk*, *Project Based Sukuk*, maupun sukuk korporasi dalam mendukung pembangunan sektor tertentu; 3) Penelitian ini belum melakukan analisis kuantitatif mengenai besarnya kontribusi sukuk terhadap indikator pembangunan ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi, investasi nasional, pembangunan infrastruktur, maupun

kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, hasil penelitian masih bersifat deskriptif dan interpretatif berdasarkan sintesis berbagai sumber pustaka; 4) Sumber data yang digunakan sebagian besar berasal dari literatur dan regulasi yang telah dipublikasikan sehingga perkembangan terbaru mengenai kebijakan sukuk, inovasi produk, maupun dinamika pasar modal syariah setelah periode penelitian belum sepenuhnya tercakup dalam analisis.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan empiris dengan mengombinasikan metode kualitatif dan kuantitatif (*mixed methods*) agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas sukuk dalam mendukung pembangunan ekonomi. Penelitian berikutnya juga dapat melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti regulator, praktisi pasar modal syariah, akademisi, investor, maupun masyarakat sebagai informan penelitian sehingga mampu menghasilkan analisis yang lebih mendalam. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat mengkaji pengaruh penerbitan sukuk terhadap indikator ekonomi makro menggunakan pendekatan ekonometrika atau analisis statistik. Kajian mengenai *Green Sukuk*, *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS), Sukuk Ritel, maupun digitalisasi investasi syariah juga menjadi topik yang menarik untuk dikembangkan seiring dengan pesatnya perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia. Dengan mempertimbangkan berbagai keterbatasan tersebut, hasil penelitian ini tetap memberikan kontribusi penting dalam menjelaskan optimalisasi sukuk sebagai instrumen investasi syariah untuk mengakselerasi pembangunan ekonomi Indonesia. Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu referensi dalam pengembangan kebijakan, praktik industri keuangan syariah, serta penelitian akademik mengenai sukuk dan pasar modal syariah pada masa yang akan datang.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi sukuk sebagai instrumen dalam mengakselerasi investasi syariah untuk mendukung pembangunan ekonomi di Indonesia. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa sukuk memiliki peran yang strategis sebagai instrumen investasi syariah yang tidak hanya berfungsi sebagai alternatif pembiayaan negara, tetapi juga sebagai sarana untuk mendorong pertumbuhan sektor riil, memperkuat pasar modal syariah, dan mendukung pelaksanaan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Karakteristik sukuk yang berbasis pada aset riil (*underlying asset*) serta berlandaskan prinsip-prinsip syariah menjadikan instrumen ini mampu

mengintegrasikan tujuan ekonomi dan nilai-nilai keadilan, transparansi, serta kemaslahatan dalam sistem keuangan Islam.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa optimalisasi sukuk masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain rendahnya tingkat literasi keuangan syariah masyarakat, terbatasnya partisipasi investor ritel, belum optimalnya inovasi produk sukuk, serta perlunya penguatan regulasi dan sinergi antarpemangku kepentingan. Oleh karena itu, peningkatan efektivitas sukuk tidak cukup dilakukan melalui peningkatan nilai penerbitan semata, tetapi juga memerlukan penguatan ekosistem investasi syariah secara menyeluruh melalui edukasi masyarakat, pengembangan produk yang inovatif, digitalisasi layanan investasi, serta kolaborasi yang berkelanjutan antara pemerintah, regulator, lembaga keuangan syariah, dan pelaku pasar modal. Dengan demikian, tujuan penelitian untuk mengidentifikasi peran, kendala, dan strategi optimalisasi sukuk dalam mendukung pembangunan ekonomi Indonesia telah tercapai.

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ekonomi Islam, khususnya mengenai peran sukuk sebagai instrumen investasi syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi. Penelitian ini memperkuat pemahaman bahwa keberhasilan pengembangan sukuk tidak hanya ditentukan oleh aspek pembiayaan, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas regulasi, tingkat literasi masyarakat, inovasi produk, dan sinergi kelembagaan. Secara metodologis, penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan penelitian kepustakaan (*library research*) mampu menghasilkan sintesis konseptual yang komprehensif melalui analisis berbagai literatur ilmiah, regulasi, dan dokumen resmi. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, lembaga keuangan syariah, serta pelaku industri pasar modal dalam merumuskan kebijakan dan strategi pengembangan sukuk yang lebih efektif untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional.

Berdasarkan keterbatasan penelitian, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan empiris dengan melibatkan data primer melalui wawancara, observasi, atau survei terhadap regulator, praktisi, akademisi, dan investor sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi sukuk di Indonesia. Penelitian berikutnya juga dapat menggunakan pendekatan kuantitatif atau metode campuran (*mixed methods*) untuk menguji pengaruh sukuk terhadap indikator pembangunan ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi, investasi, pembangunan infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, kajian mengenai perkembangan instrumen keuangan syariah yang lebih spesifik,

seperti *Green Sukuk*, *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS), Sukuk Ritel, maupun digitalisasi investasi syariah, perlu terus dikembangkan agar dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan sekaligus memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih aplikatif sesuai dengan dinamika industri keuangan syariah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminy, M. H., & Hurriati, L. (2018). Perkembangan Obligasi Syariah (Sukuk) di Indonesia. *Iqtishaduna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 9(2). <https://doi.org/10.20414/iqtishaduna.v8i2.694>
- Batubara, M., Arif, M., & Pranoto, J. (2024). Implementation of sukuk as a solution for economic development in North Sumatra. *Dinasti International Journal of Economics, Finance & Accounting*, 5(4), 4359–4392. <https://doi.org/10.38035/dijefa.v5i4.3107>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Farah, M. M., Abubakar, L., & Mulyati, E. (2019). Telaah Yuridis Sukuk sebagai Instrumen Investasi Syariah. *Justitia Jurnal Hukum*, 3(2). <https://doi.org/10.30651/justitia.v3i2.2308>
- Febriyanti, R., Tacong, H., Lutfi, M., & Kadir, A. (2026). Pasar Sukuk: Sistem dan Operasionalnya di Indonesia. *JSE: Jurnal Sharia Economica*, 5(1). <https://doi.org/10.46773/jse.v5i1.3019>
- Hadmoko, F. T., Kusuma, E. H., & Firmansyah, A. (2020). Pelaksanaan Investasi Sukuk di Indonesia: Sebuah Kajian Akuntansi dan Regulasi. *Account: Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Perbankan*, 7(2). <https://doi.org/10.32722/acc.v7i2.3547>
- Huda, N., & Heykal, M. (2010). *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Kencana.
- Kurniawan, Y. S., Pardi, A., & Suharyono. (2024). Investasi Sukuk sebagai Instrumen Keuangan Islam untuk Pembangunan. *El-Kahfi: Journal of Islamic Economics*, 5(1), 35–41. <https://doi.org/10.58958/elkahfi.v5i01.209>
- Kustiawan, K., Arraafi, M. I., & Azis, W. D. I. (2024). Analisis Penerbitan Sukuk di Indonesia. *Jurnal Agama dan Sosial Humaniora (JASH)*, 1(2). <https://doi.org/10.15575/jash.v1i2.891>
- Latifah, S. (2020). Peran Sukuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dalam Pertumbuhan Pembangunan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 421–427. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1369>
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. SAGE Publications.
- Martono, S., Nurhayati, R., & Prasetyo, A. (2024). Optimalisasi Sukuk sebagai Instrumen Investasi Syariah dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 14(1), 45–58.

- Masumah, J. K., Abubakar, L., & Harrieti, N. (2024). Penerapan Prinsip Syariah dalam Penerbitan Sukuk Ijarah sebagai Instrumen Investasi. *ACTA Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 7(2), 234–255. <https://doi.org/10.23920/acta.v7i2.1898>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Nasution, A. M., Rasyid, A., & Lubis, R. (2024). Estimasi Pertumbuhan Investasi Sukuk dalam Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(3), 3315–3332. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/15201>
- Santoso, B., Widodo, W., Akbar, M. T., Ahmad, K., & Setianto, R. H. (2022). The determinant of sukuk rating: Agency theory and asymmetry theory perspectives. *Risks*, 10(8), Article 150. <https://doi.org/10.3390/risks10080150>
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Yuliani, A. E., Fitrijanti, T., & Sari, P. Y. (2020). Sovereign sukuk as an alternative of infrastructure project financing in Indonesia: Systematic literature review. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 7(12), 2361–2374. <https://doi.org/10.20473/vol7iss202012pp2361-2374>
- Zed, M. (2018). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.